

BAB II LITERATUR REVIEW

A. Penelitian Terdahulu

Pijar Febryagna Sukaca dan Hananto Widodo 2022, dalam penelitiannya menganalisis bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ketika menolak permohonan uji formil UU IKN dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) melalui pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual, adapun pengumpulan bahan hukum, baik primer maupun sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisisnya menggunakan teknik preskriptif. Hasil dan pembahasan yang didapat adalah ditemukan bahwa kurangnya publisitas dalam penyebarluasan RUU IKN dan masih belum ditemukannya tolak ukur atau *parameter meaningful participation* sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan Hakim MK¹.

Penelitian Lukman Hakim Rangkuti dkk 2025, membahas tentang implementasi dari jaminan produk halal dalam memberikan perlindungan hukum dan konstitusional bagi konsumen Muslim di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan juga konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sertifikasi halal memiliki urgensi sebagai pemenuhan hak konstitusional umat Islam, meskipun terdapat penyederhanaan prosedur *self declaration*, terkhusus bagi usaha mikro dan menengah, penyederhanaan tersebut tidak dinilai tidak menghilangkan kewajiban negara dalam menjamin kehalalan produk melalui regulasi yang jelas serta pengawasan yang efektif².

Andi Nursin Bugis dkk 2025, dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara yuridis terhadap Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, khususnya menyangkut perlindungan konsumen, dan Lembaga Pembela Konsumen

¹ Pijar Febryagna Sukaca, Hananto Widodo. (2022). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 DALAM MENOLAK UJI FORMIL UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA. NOVUM, JURNAL HUKUM, Vol. 9. No. 01.

² Lukman Hakim Rangkuti, Dhiauddin Tanjung, Ramdan Syahmedi Siregar, (2025). IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE IN PROVIDING LEGAL PTOTECTION FOR MUSLIM CONSUMERS IN INDONESIA AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial. Volume 14 No. 2. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index>.

Nasional (LPKN) sebagai tempat kajian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta studi kepustakaan sebagai sumber utama dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa UU JPH ini memberikan suatu warning bagi barang apa saja yang dijual di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Dalam pelaksanaannya PJPH adalah lembaga yang ditunjuk untuk dilakukannya sertifikasi halal sementara MUI Memiliki kewenangan menetapkan fatwa³.

Irham Lynarbi dkk 2020, menjelaskan bahwa lahirnya Undang-undang Normor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak lagi sekedar bersifat *hybrid* dan *quasi* negara, melainkan telah sepenuhnya mejadi bagian dari kewenangan negara. Melalui undang-undang ini, negara menjalankan fungsi substantif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kehalalan pada produk. Selanjutnya dengan hadirnya PP No. 31 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana UU JPH dinilai memperkuat dasar hukum keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif dengan fokus permasalahannya adalah Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 dan juga PP No. 31 Tahun 2019 terkait keputusan pelaksanaan nota kesemahaman (MoU) dalam perjanjian kerja sama calon Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan UU JPH dan PP Nomor 31 Tahun 2019 berpengaruh terhadap keputusan calon LPH untuk bekerjasama dengan BPJPH. Namun, regulasi tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya perjanjian kerja sama secara formal antara LPH dengan BPJPH⁴.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Musdhalika Abmi dkk 2024, tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan dari praktik sertifikasi halal berdasarkan UU JPH terhadap usahanya *D'star Krepes* di kota palopo, serta mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha *D'star Krepes* untuk menerapkan sertifikasi halal. Metode yang

³ Andi Nursin Bugis, Akiruddin Ahmad dan Sahbudin. Analisis Yuridis Perlindungan Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 12 (2) 2025.

⁴ Irham Lynarbi, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, dan Denok Sunarsi. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH terhadap Keputusan melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND LAW. vol 01, No. 01,

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yusridis empiris, yaitu untuk menganalisa fenomena yang terjadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha *D'star Krepes* di kota palopo telah menerapkan sertifikasi halal dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU JPH, dan juga telah memenuhi semua syaratnya⁵.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, pembahasan mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada umumnya masih befokus pada pelaksanaan kebijakan, perlindungan konsumen, aspek kelembagaan serta eektivitas kelembagaan. Belum ditemukanya penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materiil karena alasan formil prosedural serta implikasinya terhadap kepastian knstitusional dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis konstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan menitikberatkan ada pertimbangan hakim serta implikasi hukumnya.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori utama dan dua konsep yang relevan dengan fokus membahas yang dikaji selain itu ketiga teori-teori ini juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah dan menilai permasalahan hukum yang diteliti. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Kepentingan (*Interest Theory*)

Interest Theory dalam kebijakan regulasi menekankan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan arah dan tujuannya untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas⁶. Teori ini berangkat dari asas *point d'interet point d'action*, maksud dari asas ini adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum hanya dapat dilakukan apabila seseorang benar-benar mempunyai kepentingan yang dirugikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedikno Mertokusumo, asas tersebut memberikan pengertian bahwa pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan yang dapat

⁵ Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazy dan Hamsah Hasan, Penerpan sertifikasi Halal menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus Pelaku Usaha D'star Krepes di kota palopo), Internasional Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, vol. 4, No. 1, (2024).

⁶ <https://fiveable.me/key-terms/introduction-to-public-policy/public-interest-theory>

melakukan gugatan⁷, tanpa adanya kepentingan, maka tidak seseorang tidak mempunyai hak untuk menggugat.

Kepentingan yang dimaksudkan dalam hal ini bukan sekedar kepentingan subjektif, melainkan kepentingan hukum yang bersifat langsung, yakni terdapat keterkaitan norma antara pihak yang mengajukan permohonan dengan norma yang diuji, serta timbulnya akibat hukum yang nyata dari hubungan tersebut⁸. Dengan demikian, akses untuk mengajukan permohonan pengujian norma ke Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kepada siapa saja secara sembarangan, hanya mereka yang dapat membuktikan secara langsung hubungan antara hak atau kepentingan hukumnya dengan keberlakuan norma yang di persoalkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara konseptual *Interest Theory* dan prinsip *legal standing* mempunyai persamaan. Konsep legal standing pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan dengan baik terkait permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi benar-benar berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah serta dilindungi oleh konstitusi. Artinya, dapat dikatakan bahwa permohonan tersebut tidak diajukan oleh pihak yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan norma yang sedang dipersoalkan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan melakukan pemeriksaan pada perkara yang diajukan oleh pihak yang dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional sebagai akibat dari berlakunya suatu undang-undang⁹.

Jika *Interest Theory* atau kepentingan dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan regulasi guna melindungi masyarakat, maka dalam hukum acara, kepentingan tersebut juga dapat menjadi dasar legitimasi untuk beracara di dalam persidangan. Oleh karena itu, prinsip *point d'interet poin d'action* jika dicermati prinsip ini memberikan batasan-batasan bagi pengadilan agar tidak menjadi tempat pengajuan gugatan yang hanya bersifat abstrak tanpa memiliki kepentingan hukum yang nyata¹⁰.

⁷ Oce Madril, Jerry Hasinanda, PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UJI MATERI DI MAHKAMAH AGUNG, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 51, No. 4 (2021), Hlm, 953. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>

⁸ *Ibid*, hlm,954.

⁹ Egidia Renanda Pradini dkk, LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGAJUAN UJI MATERIIL DITINJAU BERDASARKAN TEORI KEADILAN LEGAL STANDING OF APPLICANTS IN SUBMITTING MATERIAL TESTS REVIEWED BASED ON THE THEORY OF JUSTICE, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025), hlm. 3

¹⁰ *Ibidi*

Prinsip ini juga menjadi pedoman untuk menentukan batasan-batasan *legal standing* dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hanya pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang boleh mengajukan permohonan pengujian norma.

Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat, ia juga membagikan kepentingan menjadi tiga sebagaimana dijelaskan oleh Hengki Firmanda S yakni terdapat Kepentingan pribadi, kepentingan sosial dan kepentingan umum atau negara. kepentingan pribadi menyangkut hak individu, kepentingan sosial yang berkaitan dengan ketertiban dan keberlangsungan masyarakat, sedangkan kepentingan umum berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan tertib hukum¹¹. Dalam pembentukan undang-undang, para *regislator (policy maker)* harus memperhatikan ketiga kepentingan tersebut secara seimbang agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Rudolf Von Jhering yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan nyata manusia dalam kehidupan sosial. Namun, suatu kepentingan harus mendapat legitimasi hukum dalam sistem hukum yang berlaku terlebih dahulu¹².

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) mengatur syarat *legal standing* bagi pemohon yang hendak mengajukan *Judicial review*. Pemohon harus dapat membuktikan bahwa hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang, kerugian tersebut harus spesifik dan jelas, bukan sekedar asumsi belaka, selain itu pemohon juga harus menunjukkan bahwa kerugian tersebut sudah terjadi atau setidaknya berpotensi terjadi¹³. Selain itu, pemohon dalam permohonannya penting untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan klaim kerugian konstitusional yang dialami sehingga dapat menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. ketentuan ini menunjukkan bahwa teori kepentingan berperan penting dalam praktek peradilan konstitusi.

¹¹ HENGGI FIRMANDA. S, HAKIKAT KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP, Hlm, 14.

¹² Rudolf von Jhering Pionir Aliran Hukum Tujuan yang Menghidupkan Hukum untuk Masyarakat, *KPU Kabupaten Jayawijaya*, 19 Oktober 2025, https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8067_rudolf-von-jhering-pionir-aliran-hukum-tujuan-yang-menghidupkan-hukum-untuk-masyarakat

¹³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Hlm, 20.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan-putusan sebelumnya yang kemudian menjadi yurisprudensi yakni putusan No. 006/PUU-III/2005 juncto Putusan No. 11/PUU-V/2007 melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan kumulatif mengenai pengertian kerugian konstitusional, dengan berlakunya suatu norma undang-undang¹⁴, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Mahkamah tidak dapat memeriksa substansi perkara, apabila kesemua unsur tersebut tidak dapat dipenuhi pemohon dalam permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepentingan (*Interest Theory*). Dengan melihat terlebih dahulu status pemohon apakah sebagai konsumen, pelaku usaha, atau warga negara. Teori ini membantu peneliti melihat ada atau tidaknya hubungan langsung antara norma yang diuji dan kerugian yang diklaim. Oleh karena itu, penelitian menjadikan teori kepentingan sebagai instrumen utama untuk melihat apakah pemohon dalam hal ini betul-betul memiliki kepentingan hukum langsung dengan norma yang diujikan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah secara tegas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹⁵. Selain

¹⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hlm. 7.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

itu, sebagai negara hukum Indonesia berkomitmen dalam menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintah, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta mewujudkan keadilan¹⁶. Bentuk konkrit dari kepastian hukum tampak pada bagaimana hukum itu dijalankan atau ditegakkan terhadap suatu perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap warga negara pada dasarnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada akhirnya kepastian hukum ini diarahkan untuk menjamin untuk terwujudnya prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa adanya perlakuan diskriminasi dari pihak manapun. Selain itu, hukum juga harus dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga mereka benar-benar memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa kepastian seperti itu, masyarakat mudah berada dalam situasi yang tidak jelas, karena tidak dapat mengetahui secara pasti konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan¹⁷.

Utrecht membagi kepastian hukum kedalam dua pengertian, pengertian pertama hukum bersifat umum hal ini membuat setiap orang dapat mengetahui apa perbuatan yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa. Kemudian yang kedua yaitu keamanan hukum bagi setiap warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan adanya peraturan yang bersifat umum, setiap orang dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan, sekaligus memahami batas-batas tindakan yang boleh dilakukan negara terhadap warga negara¹⁸. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum juga menuntut agar hukum harus benar-benar dijalankan secara nyata, sehingga pihak yang berhak dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku¹⁹.

¹⁶ Firial Tiara Efriliani, Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Media Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, , 2025, hlm. 1.

¹⁷ Himliah Hasibuan, Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3, 2024, hlm.78. DOI : 10.59966/yudhistira.v2i3.1670

¹⁸ Buku Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM* (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Penerbit Pustaka Reka Cipta, Cetakan ke-1 : Januari 2020. Hlm 28.

¹⁹ Keysha Nashwa Aulia, *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Jurnal Sains Student Research Vol.2, No.1 Februari 2024. Hlm 715.

Jan M. Otto²⁰, menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat tercipta apabila memenuhi 5 unsur penting diantaranya:

- a) Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta dibentuk oleh negara
- b) Aparatur pemerintahan tidak hanya menerapkan aturan tersebut secara konsisten, tetapi juga tunduk pada aturan yang sama.
- c) Sebagian besar masyarakat menyetujui aturan tersebut dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa, dan
- e) Putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dalam praktik

Kelima unsur tersebut, jelas menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya semata-mata bergantung pada keberadaan norma, tetapi bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan peran lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Lembaga peradilan memiliki fungsi penting untuk memberikan kejelasan terhadap penerapan suatu norma hukum ketika terjadi perbedaan penafsiran ataupun sengketa mengenai keberlakuan norma tersebut. Melalui putusan yang dihasilkan pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak, melainkan juga memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu ketentuan hukum harus dipahami dan dilaksanakan dalam praktik.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, sejak dibacakan putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak lagi tersedia upaya hukum lanjutan dalam bentuk apapun, sifat final ini sekaligus melahirkan kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 BAB IX tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat

²⁰ Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi*, MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, VOLUME 06, NO 2, 2023.Hlm, 255-256. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga putusan wajib dipatuhi oleh semua pihak²¹.

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melahirkan asas *erga omnes*, yakni daya ikat putusan tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara (*inter parties*), tetapi juga mengikat semua pihak secara umum²². Dengan demikian, baik masyarakat, badan pemerintahan, maupun lembaga negara wajib mematuhi dan tunduk pada putusan tersebut. Sifat tersebut menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk puncak kepastian hukum karena Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga memberikan batasan-batasan yang tegas terhadap keberlakuan suatu undang-undang.

Dalam perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025, kepastian hukum memberikan manfaat bagi instansi pelaksana, terutama BPJPH, karena telah tersedia landasan yang jelas untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Dengan adanya kepatian tersebut, pelaksanaan aturan di lapangan tidak lagi menimbulkan keraguan, baik dari sisi administratif maupun secara normatif, sehingga penerapannya menjadi lebih terarah dan konsisten.²³ Peneliti menggunakan Teori kepastian hukum untuk menilai bagaimana suatu putusan memberikan dampak secara normatif terhadap sistem hukum.

2. Teori Hierarki Norma

Teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang dalam suatu hierarki. Pada tingkat pertama atau paling atas terdapat norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma di bawahnya. Dalam urutan tersebut, kemudian diikuti oleh konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga norma konkret yang diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, sehingga keberlakuan suatu aturan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada posisinya dalam struktur hukum²⁴.

²¹ Pasal 24C ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

²² Tiara Rahmayanti Usman, *PENERAPAN ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol 13. NO 4 Juli 2024

²³ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXIII/2025.

²⁴ Rusmini, *IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA*, Jurnal Tripantang, Hlm, 26. DOI: <https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.518>

Berdasarkan Teori tersebut dapat dipahami bahwa suatu norma hanya sah apabila dibentuk dan diberlakukan mengikuti norma yang kedudukannya lebih tinggi. Apabila terdapat pertentangan antara norma yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, maka norma yang lebih rendah akan kehilangan kekuatan hukum mengikatnya²⁵. Dalam sistem ketetaneagaan di Indonesia, secara hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi.. Dengan demikian, setiap produk legislasi haruslah selaras dengan UUD 1945 sebagai parameter konstitusionalitasnya. Mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis dari struktur hierarki tersebut, karena apabila dihilangkannya mekanisme pengujian, prinsip supremasi konstitusi akan sulit dijamin secara efektif.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan empat kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, Salah satunya adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945²⁶. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi kerap disebut sebagai *the guardian of the constitution* atau (pengawal konstitusi). sebutan ini menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi, yakni memastikan agar norma dalam undang -undang tidak menyimpang dalam nilai dan prinsip konstitusi²⁷. Dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), ketentuan dalam norma dalam UU JPH ini secara hierarki berkedudukan dibawah UUD 1945. Oleh karena itu, pengujian undang-undang menjadi instrumen yang penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Apakah suatu norma terbukti bertentangan, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak sampai pada tahapan pengujian materiil karena permohonan dinilai kabur. Pada titik ini dapat dipahami bahwa dalam sistem hierarki norma pada dasarnya telah menyediakan landasan yang jelas untuk menilai konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Upaya untuk sampai pada tahap pengujian tersebut tidak

²⁵ Muhammad Suhenriko, *Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 2, Bulan Desember Tahun 2023, Hlm, 65.

²⁶ Rangga Wijaya, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol 1 No 1, Maret 2023. hlm, 24-25.

²⁷ Juwai Riyah, *Kedudukan dan Wewenang Mahakamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara*, *JUSTICES:Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm 80.

dapat dilakukan secara sembarangan, karena tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun secara teoritis kerangka pengujian telah tersedia, secara praktik prosedural formal tetap menjadi pintu masuk yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan diperiksa lebih lanjut. Artinya, sebelum norma dinilai sesuai struktur hierarki, permohonan harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Teori hierarki norma dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dasar filosofis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji terhadap undang-undang, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keselarasan norma dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kepentingan dan teori kepastian hukum secara bersamaan. Teori kepentingan digunakan untuk menilai apakah pemohon benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan. Sementara itu, teori kepastian hukum digunakan untuk memahami akibat hukum dari putusan penolakan terhadap keberlakuan norma yang diuji.

Kepastian hukum dapat dibedakan menjadi dua unsur, pertama, kepastian prosedural yaitu dimana Mahkamah Konstitusi betul-betul menegakkan standar formil permohonan. Kemudian yang kedua, kepastian konstitusional, dimana kepastian terhadap status norma diuji dan dinilai apakah konstitusional atau tidak. Dalam perkara ini, Mahkamah telah memenuhi atau memberikan kejelasan kepada kepastian prosedural sebagai standar terhadap kejelasan permohonan, tetapi untuk kepastian konstitusional belum terpenuhi, hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi belum memberikan penilaian formil terhadap norma yang diuji. Kedua perbedaan tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa kedua kepastian ini tidak selalu sejakan atau selaras, melainkan keduanya dapat berbeda.

Dengan demikian, ketiga teori yang diuraikan diatas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain bahkan saling melengkapi. dimana ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan dampak dari putusan tersebut terhadap keberlakuan norma serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Fungsi teori hierarki norma pada penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan hakim, teori kepentingan menilai akses terhadap pengujian, sedangkan teori kepastian hukum membantu melihat dampak dari putusan tersebut.

3. *Obscuur Libel*

Yahyah harahap sebagaimana dijelaskan oleh Moh Ali dkk, bahwa *obscuur libel* berarti bahwa gugatan kabur atau tidak jelas dan gugatan tersebut tidak disusun dengan secara tepat, sehingga gugatan dapat dikatakan tidak terang atau kabur²⁸. Padahal agar suatu permohonan dikatakan memenuhi syarat formil dalil-dalil gugatan harus disusun secara tegas (*duidelijk*) serta sistematis dan menunjukkan hubungan yang logis antara alasan pengajuan (*posita*) dan tuntutan yang diminta (*petitum*). keterkaitan antara posita dan petitum ini harus terlihat agar Mahkamah dapat memahami secara jelas alasan dan tuntutan gugatan, jika tidak Mahkamah Konstitusi akan sulit menilai permohonan tersebut²⁹.

Dalam hukum acara peradilan konstitusi, kejelasan permohonan bukan semata-mata berkaitan dengan aspek teknis penulisan, tetapi juga menyangkut dengan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai suatu norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya akan menilai konstitusional suatu norma apabila pemohon mampu menguraikan norma yang diuji, dimana hak konstitusionalnya yang dirugikan serta adanya hubungan sebab akibat diantara keduanya³⁰.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021³¹. Kekaburan dari satu permohonan dapat dilihat dari:

- 1) ketidk selarasan antar posita dan petitum
- 2) argumentasi konstitusional yang tidak disusun dengan sistematis
- 3) serta ketidakjelasan objek pengujian yang dituju

Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *obscuur libel* terjadi ketika permohonan tidak disusun dengan logika yang jelas. Jika pemohon tidak mampu menguraikan secara tegas norma yang diuji serta kerugian konstitusional yang dialami, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan ini dikenal

²⁸ Moh Ali dkk, GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR), Semarang Law Review (SLR)/Volume 5, Nomor 2 (Oktober): 2024, hlm.164.

²⁹ Zahid Nugrah Arafaha dan Robi Syafwar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada PT Arasy Mulia Utama," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, Juli–Desember 2024, hlm. 96.

³⁰ Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Hlm 200-201

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Posita dan Petitum Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Advokat Tidak Dapat Diterima," Berita MKRI, 29 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/berita/posita-dan-petitum-tidak-jelas,-permohonan-uji-uu-advokat-tidak-dapat-diterima--21522>

dengan istilah (*niet ontvankelijk verklaard*)³². Dalam kondisi tersebut, pengadilan tidak masuk pada pemeriksaan pada pokok atau substansi permohonan, tetapi hanya menilai sampai kepada aspek formil permohonan.

Penelitian ini menggunakan konsep *obscuur libel* untuk menilai aspek prosedural dalam permohonan pengujian undang-undang. Konsep ini menjadi patokan untuk menentukan apakah pemohon dalam permohonannya telah memenuhi unsur syarat formil secara jelas, runtut, dan sesuai dengan pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dengan konsep ini, peneliti dapat membedakan secara tegas antar masalah prosedural dan masalah substansi norma yang diuji.

Kejelasan permohonan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknik penulisan, tetapi juga memiliki pengaruh langsung pada kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara secara efektif. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 dapat menjadi contoh yang menunjukkan bahwa kejelasan permohonan sangat menentukan arah dan kejelasan putusan konstitusional.

4. Hak Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Hak ini merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya³³. Ketentuan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Disisi lain, Konstitusi juga menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat

³² Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum, "Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan *Obscuur Libel* pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR)," *Semarang Law Review*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2024, hlm. 168.

³³ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946, hal 27-39


(1) UUD 1945³⁴. Prinsip *Equality before the law* merupakan asas fundamental dalam sistem hukum modern, yang menegaskan bahwa setiap individu tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum³⁵. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjamin perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks pengujian undang-undang, asas persamaan dihadapan hukum juga mengandung implikasi bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum berhak memperoleh akses yang setara untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



³⁴ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946, hlm.26.

³⁵ Makna equality before the law dan penerapannya dalam sistem hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang, 29 Januari 2025, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>

C. Kerangka Pikir



Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang ada, penyusunannya melalui tiga tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi identifikasi objek, analisis yuridis, dan analisis implikasi hukum. Ketiga tahap ini disusun secara berurutan agar pembahasan dapat berjalan lebih terarah.

1. Identifikasi sekaligus penetapan objek kajian. Pada bagian ini, peneliti menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 sebagai fokus utama penelitian. Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tahap ini, peneliti menguraikan latar belakang permohonan, pihak-pihak yang menjadi pemohon, serta norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Selain itu, pasal-pasal yang menjadi objek pengujian juga ditelusuri dan dicantumkan secara jelas. Tahap ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai objek sengketa konstitusional, sekaligus menjadi pijakan untuk analisis pada tahap berikutnya.
2. Merupakan analisis yuridis yang difokuskan pada dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Pada tahap ini, peneliti menelaah argumentasi hukum yang diajukan oleh para pemohon, termasuk bagaimana kerugian konstitusional dikonstruksikan dalam permohonan tersebut. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai permohonan, terutama alasan-alasan yang mendasari putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Untuk memperkuat analisis, digunakan beberapa pendekatan teoritis, seperti teori hierarki norma, teori kepentingan hukum, dan konsep *obscuur libel*. Tahap ini secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang diteliti.
3. Menganalisis amar putusan beserta implikasi hukum yang timbul dari putusan tersebut. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yang berarti pemeriksaan tidak dilanjutkan ke pokok perkara karena adanya permasalahan dalam

perumusan permohonan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian mengkaji implikasi hukum dari putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum. Analisis ini diarahkan untuk melihat sejauh mana putusan Mahkamah memberikan kejelasan, khususnya terkait standar penyusunan permohonan dalam pengujian undang-undang. Tahap ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua mengenai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi.

